

**PENCATATAN PENJUALAN UMKM BERDASARKAN PRINSIP AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DI TOMOHON**

Chintia Angelica Kojongian<sup>1</sup>, Linda A. O. Tanor<sup>2</sup>, Aprili Bacilius<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado<sup>1,2,3</sup>  
[chintiaangelica02@gmail.com](mailto:chintiaangelica02@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencatatan penjualan pada UMKM RM Cie'Reyni di Kota Tomohon berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan. Latar belakang penelitian didasari temuan bahwa sebagian besar UMKM, termasuk RM Cie'Reyni, belum menerapkan pencatatan keuangan yang sesuai kaidah akuntansi dan ketentuan perpajakan meskipun omzet tahunan telah melebihi Rp500 juta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual, terbatas pada pencatatan pengeluaran dan pemasukan harian, tanpa penerapan prinsip akuntansi yang tepat, serta tanpa perhitungan pajak terutang sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pengetahuan akuntansi, kurangnya sosialisasi perpajakan, dan minimnya sumber daya pendukung. Penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan literatur mengenai implementasi pencatatan keuangan UMKM berbasis prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, serta memberikan rekomendasi praktis berupa penyusunan prosedur pencatatan yang terstruktur, pelatihan akuntansi sederhana, dan pemanfaatan aplikasi pembukuan digital. Temuan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kepatuhan administrasi keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan.

**Kata Kunci:** PP 55 Tahun 2022, Pencatatan Penjualan, Peraturan Perpajakan, Prinsip Akuntansi, UMKM

**Abstract**

*This study aims to analyze sales recording in the MSME RM Cie'Reyni in Tomohon City based on accounting principles and tax regulations. The research background is based on findings that most MSMEs, including RM Cie'Reyni, have not implemented financial records in accordance with accounting principles and tax provisions, despite having an annual turnover exceeding IDR 500 million. This research employed a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results show that sales recording is still performed manually, limited to daily expense and revenue entries, without proper application of accounting principles and without calculating payable taxes in accordance with Government Regulation No. 55 of 2022. The obstacles include limited accounting knowledge, lack of tax socialization, and minimal supporting resources. This study contributes to the literature on MSME financial record implementation based on accounting principles and tax regulations, and offers practical recommendations including structured recording procedures, basic accounting training, and the use of digital bookkeeping applications. These findings are expected to serve as a reference for the government, academics, and MSME actors to improve financial administration compliance and support sustainable business growth.*  
**Key words:** Accounting Principles, Government Regulation No. 55/2022, MSME, Sales Recording, Tax Regulations

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM didefinisikan sebagai usaha dengan skala operasional kecil hingga menengah, ditinjau dari jumlah karyawan, omzet (pendapatan), dan aset yang dimiliki (Adi, 2021). UMKM dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok, atau badan usaha kecil. Meskipun tergolong kecil dan menengah, kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat besar. UMKM terbukti menjadi penopang perekonomian, khususnya saat krisis, misalnya pada tahun 1998 ketika krisis moneter menyebabkan banyak perusahaan besar kolaps, sementara UMKM tetap bertahan dan bahkan menjadi motor pemulihan ekonomi nasional (Darea et al., 2023; Yolanda et al., 2020).

Keberlanjutan dan perkembangan UMKM tidak hanya bergantung pada inovasi produk dan pemasaran, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu aspek penting adalah pencatatan penjualan yang akurat, karena bermanfaat dalam mengakses pembiayaan, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, dan mengetahui kondisi keuangan usaha secara jelas. Sayangnya, banyak UMKM belum melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penelitian sebelumnya menunjukkan hal serupa, seperti studi (Ramdani et al., 2018) di UMKM Kota Makassar, (Savitri & Saifudin, 2018) di UMKM MR. Pelangi Semarang, serta (Siagian & Indra, 2019) yang menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan pencatatan akuntansi dengan benar karena keterbatasan pengetahuan, persepsi kerumitan, dan minimnya pendampingan teknis.

Kondisi tersebut juga ditemukan pada hasil observasi peneliti di RM Ci'Reyni, sebuah UMKM kuliner di Kota Tomohon, pada 25 April 2025. Meskipun omzet tahunan tergolong besar, pencatatan keuangan hanya dilakukan secara manual sebatas pemasukan dan pengeluaran, tanpa perhitungan laba rugi dan pajak terutang. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan waktu, tenaga, pengetahuan akuntansi, pemahaman peraturan perpajakan, dan minimnya sumber daya manusia yang kompeten.

Padahal, pemerintah telah mengatur kewajiban pencatatan dan pembukuan bagi UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%. Regulasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, transparansi keuangan, dan profesionalisme pengelolaan usaha. Sebagai wajib pajak pribadi, RM Ci'Reyni seharusnya melakukan pencatatan sesuai ketentuan tersebut. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan penjualan pada UMKM RM Ci'Reyni berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam PMK No. 54 Tahun 2021 dan UU No. 55 Tahun 2022, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapan pencatatan keuangan yang sesuai standar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai praktik pencatatan penjualan UMKM dalam perspektif akuntansi dan perpajakan, kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi perbaikan pencatatan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi perpajakan, serta kontribusi kebijakan sebagai masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan program pendampingan teknis, pelatihan akuntansi, dan sosialisasi peraturan perpajakan bagi pelaku UMKM.

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan untuk disampaikan kepada pihak berkepentingan (Ohoiwai et al., 2022). Menurut KBBI, akuntansi mencakup teori dan praktik perakunan yang berlandaskan aturan baku dan kebiasaan umum. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi serta kejadian yang sebagian atau seluruhnya bersifat keuangan dalam bentuk yang bermakna, dan menafsirkan hasilnya. Dengan kata lain, akuntansi adalah seni mengolah data keuangan agar dapat dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, *American Accounting Association* (AAA) mendeskripsikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penggunaanya membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat. Menurut *Dewan Standar Akuntansi Keuangan* (IASB), akuntansi merupakan serangkaian langkah pengkajian yang bertujuan menyediakan informasi numerik sebagai dasar analisis ekonomi. Proses ini melibatkan identifikasi, verifikasi, dan komunikasi informasi ekonomi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang memerlukan.

### Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan berfokus pada pengelolaan data keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Fungsinya adalah untuk menghitung besarnya pajak terutang secara tepat sesuai regulasi. Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip akuntansi umum, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*. *Self Assessment System* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan *Official Assessment System* memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan jumlah pajak terutang. Sementara itu, *Withholding System* menempatkan pihak ketiga sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi tertentu. Pemahaman yang memadai terhadap akuntansi perpajakan menjadi penting bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat memenuhi kewajiban pajak secara tepat dan menghindari sanksi administratif maupun pidana (Mulalinda et al., 2022).

### Pencatatan Penjualan

Pencatatan penjualan adalah proses pencatatan semua transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu entitas, baik secara tunai maupun kredit, secara sistematis dan teratur. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai pendapatan yang diperoleh, yang kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan (Rahmayuni, 2017). Pencatatan penjualan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja penjualan, mengelola arus kas, serta merencanakan strategi pemasaran dan produksi secara efektif.

Penjualan dapat dibedakan menjadi penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan langsung pada saat

barang atau jasa diserahkan. Bentuknya meliputi pembayaran melalui uang tunai, kartu debit/kredit, transfer bank, hingga dompet digital (Aulia, 2020). Penjualan kredit, di sisi lain, adalah transaksi yang memungkinkan pembeli melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai perjanjian yang disepakati. Penjualan kredit menimbulkan piutang usaha yang harus dicatat dan dikelola dengan baik untuk meminimalkan risiko gagal bayar (Amalia & Handayani, 2023). Pencatatan yang tepat pada kedua jenis penjualan ini sangat penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

### **Pencatatan Penjualan Berdasarkan Prinsip Akuntansi**

Pencatatan penjualan yang sesuai prinsip akuntansi mengacu pada seperangkat pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020) menyebutkan beberapa prinsip penting dalam pencatatan penjualan, yaitu:

- Prinsip Akrua (*Accrual Basis*): pendapatan diakui ketika barang atau jasa diserahkan, bukan saat kas diterima (Horngren, Sundem, & Elliott, 2018).
- Prinsip Kesesuaian (*Matching Principle*): biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan tersebut.
- Prinsip Objektivitas: setiap transaksi harus didukung bukti objektif yang dapat diverifikasi.
- Prinsip Konsistensi: metode pencatatan dan pelaporan digunakan secara konsisten dari periode ke periode untuk memudahkan perbandingan.
- Prinsip Konservatisme: dalam kondisi ketidakpastian, kerugian harus diakui lebih awal dan keuntungan diakui setelah terealisasi.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pencatatan penjualan memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja usaha dan menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan manajerial.

### **Peraturan Perpajakan Terkait UMKM**

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 mengatur PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebagai kelanjutan dari PP No. 23 Tahun 2018. Aturan ini bertujuan mendorong kepatuhan pajak dan mempermudah UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tarif berlaku berbeda bagi WP orang pribadi, badan, dan perseroan perorangan, dengan jangka waktu penerapan yang terbatas.

### **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan berdasarkan jumlah aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja. UMKM berperan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDB, dan kontribusi terhadap ekspor. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan modal, rendahnya pengetahuan manajemen keuangan, dan kepatuhan pajak yang masih minim (Riyani & Virgi, 2025).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai pencatatan penjualan sebagai dasar perhitungan pajak terutang pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pemilik Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) RM Ci'Reyni, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen pembukuan, laporan keuangan, dan peraturan perpajakan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Variabel yang dikaji meliputi pencatatan penjualan, yang dioperasionalkan sebagai proses pencatatan seluruh transaksi penjualan sesuai prinsip akuntansi (indikator: buku kas, nota penjualan, laporan penjualan), serta pajak terutang, yaitu pajak yang wajib dibayarkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai ketentuan perpajakan (indikator: perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bukti setor pajak). Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan temuan penelitian secara sistematis (Rahmat, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pencatatan penjualan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aspek krusial yang menjamin keteraturan administrasi, akurasi laporan keuangan, transparansi informasi bisnis, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pencatatan yang baik memungkinkan pelaku usaha mengetahui jumlah transaksi harian, total pendapatan per periode, tren penjualan dari waktu ke waktu, dan kontribusi masing-masing produk atau jasa terhadap total penjualan. Manfaat ini tidak hanya berdampak secara internal, seperti mempermudah pengambilan keputusan manajerial, penyusunan strategi penjualan, evaluasi efektivitas promosi, dan analisis profitabilitas, tetapi juga secara eksternal, seperti mempermudah penyusunan laporan keuangan yang valid, pengajuan kredit, penghitungan kewajiban pajak, serta memenuhi syarat pengajuan dana hibah pemerintah.

Dari perspektif akuntansi, pencatatan penjualan harus memenuhi prinsip keterandalan, konsistensi, periodisasi, dan pengakuan pendapatan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat mencerminkan kondisi ekonomi usaha secara objektif dan dapat dibandingkan antar periode. Dari perspektif perpajakan, pencatatan penjualan menjadi titik awal perhitungan pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun pelaporan SPT Tahunan (Putra, 2020). Tanpa pencatatan memadai, pelaku usaha tidak dapat mengetahui besaran omzet bulanan atau tahunan yang menjadi dasar penentuan tarif PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan semua pelaku usaha, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak membuat pembukuan, untuk tetap melakukan pencatatan sederhana yang didukung dokumen pendukung seperti faktur, nota, kuitansi, atau bukti transfer.

Kepatuhan terhadap tata cara pencatatan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan strategis dalam memastikan keberlangsungan usaha, meningkatkan kredibilitas bisnis, dan memperkuat posisi UMKM di ekosistem ekonomi nasional. Dalam konteks era digital, pencatatan tidak harus dilakukan secara manual, melainkan dapat menggunakan aplikasi pembukuan digital seperti BukuWarung, SiApik dari DJP, atau sistem kasir (*point of sales*) yang terintegrasi dengan pelaporan pajak (Indriastuti & Permatasari, 2022). Hal ini dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pelaporan keuangan, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, pencatatan penjualan yang disiplin, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip akuntansi serta ketentuan perpajakan sangat penting untuk

kesejahteraan RM Cie'Reyni. Implementasi sistem pencatatan yang baik akan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta menghindarkan usaha dari potensi sanksi hukum (Day et al., 2023). Oleh karena itu, pada bagian berikut disajikan perencanaan pencatatan penjualan bagi RM Cie'Reyni yang memperhatikan indikator pada prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian, RM Cie'Reyni merupakan usaha kuliner di Kota Tomohon yang pada tahun 2024 mencatat omzet sebesar Rp520.000.000 dengan total pengeluaran sebesar Rp147.550.000. Pencatatan penjualan dilakukan secara manual menggunakan buku tulis dan kertas pesanan pelanggan, tanpa penerbitan nota atau faktur resmi. Meskipun omzet telah melampaui batas Rp500.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pemilik usaha belum melakukan penghitungan maupun pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Final 0,5% karena kurangnya pemahaman terkait kewajiban perpajakan.

<b>Bulan</b>	<b>Pemasukan (Rp)</b>	<b>Pengeluaran (Rp)</b>
Januari	52.000.000	15.000.000
Februari	41.000.000	12.000.000
Maret	45.000.000	13.000.000
April	38.000.000	10.500.000
Mei	40.000.000	11.000.000
Juni	43.000.000	12.500.000
Juli	46.000.000	14.000.000
Agustus	50.000.000	13.500.000
September	48.000.000	13.000.000
Oktober	42.000.000	12.000.000
November	47.000.000	12.500.000
Desember	28.000.000	8.550.000
<b>Total</b>	<b>520.000.000</b>	<b>147.550.000</b>

Tabel 1. Pemasukan Pengeluaran Atau Omzet/Penghasilan Bruto RM Cie'Reyni Selama Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran usaha, diperoleh informasi mengenai penghasilan neto bulanan RM Cie'Reyni pada tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

<b>Bulan</b>	<b>Penghasilan Bruto (Rp)</b>	<b>Pengeluaran (Rp)</b>	<b>Penghasilan Neto (Rp)</b>
Januari	52.000.000	15.000.000	37.000.000
Februari	41.000.000	12.000.000	29.000.000
Maret	45.000.000	13.000.000	32.000.000
April	38.000.000	10.500.000	27.500.000

Mei	40.000.000	11.000.000	29.000.000
Juni	43.000.000	12.500.000	30.500.000
Juli	46.000.000	14.000.000	32.000.000
Agustus	50.000.000	13.500.000	36.500.000
September	48.000.000	13.000.000	35.000.000
Oktober	42.000.000	12.000.000	30.000.000
November	47.000.000	12.500.000	34.500.000
Desember	28.000.000	8.550.000	19.450.000

Tabel 2. Pemasukan, Pengeluaran Atau Omset/ Penghasilan Neto RM Cie'Reyni Selama Tahun 2024

Analisis terhadap pencatatan keuangan dan kepatuhan perpajakan menunjukkan adanya beberapa kelemahan, seperti tidak adanya pencatatan harga pokok penjualan (HPP), ketiadaan faktur penjualan, dan belum dilakukannya perhitungan PPh Final 0,5%. Temuan ini dirangkum pada Tabel 3.

Indikator	Prinsip Akuntansi	Indikator	Peraturan Perpajakan	Temuan
<b>Pencatatan Penjualan</b>	<b>Penerimaan Pesanan</b> Pelanggan mengajukan permintaan atau order pembelian atas barang/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan	<b>Identifikasi Wajib Pajak</b>	1. Wajib Pajak Orang Pribadi Tarif PPh final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi dikenakan untuk penghasilan bruto diatas Rp500.000.000 dalam 1 Tahun Pajak. Artinya, atas bagian peredaran bruto Wajib Pajak orang pribadi sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan 2. Wajib Pajak Badan Apabila pada tahun berjalan peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi Rp4,8 miliar, atas penghasilan yang lebih tersebut tetap dikenai tarif final dan akan mulai dikenai tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh pada Tahun Pajak selanjutnya. Selanjutnya, Wajib Pajak yang bersangkutan tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh final 0,5%.	1) Pelanggan mengambil kertas dan polpen selanjutnya mengajukan kepada karyawan dengan cara memberikan kertas pesanan 2) RM Cie'Reyni sebagai WPOP belum patuh dalam peraturan perpajakan karena tidak melakukan perhitungan pajak terutang atau pph final atas pendapatan

				bruto yang di dapat,
	<p><b>Penerbitan Faktur Penjualan</b> Setelah barang atau jasa diserahkan, perusahaan menerbitkan faktur sebagai bukti transaksi penjualan.</p>	<p><b>Identifikasi Omzet Penjualan</b></p>	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki omzet / peredaran bruto di atas 500 Juta dan di bawah 4,8 Miliyar diberikan kelonggaran oleh pemerintah dengan menggunakan PPh Final 0,5% untuk menghitung pajak terutang dan Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto di atas 4,8 Miliyar dikenakan tarif pajak sesuai ketentuan pemerintah namun jika omzet melenihi 4,8 Miliyar saat dipertengahan tahun wajib pajak badan dapat menggunakan pph final 0,5%</p>	<p>Tidak ada bukti transaksi berupa nota,kwitansi, faktur dan bukti transaksi lainnya &amp; untuk perpajakan, RM Cie'Reyni sudah dikenakan pajak PPh final 0,5% karena sudah melebihi 500 juta namun setelah dilakukan observasi RM Cie'Reyni belum melakukan perhitungan dan pembayaran untuk pajak terutang</p>
	<p><b>Pencatatan Harga Pokok Penjualan (HPP)</b> Jika perusahaan menggunakan metode pencatatan perpetual,HPP dicatat bersamaan dengan pencatatan penjualan</p>	<p><b>Penerapan Batas Omzet Tidak Kena Pajak</b></p>	<p>Rp 500 juta per tahun → Tidak dikenai PPh Final 0,5% WPOP dengan omzet ≤ Rp500 juta dalam satu tahun tidak perlu membayar pajak PPh Final, tapi tetap diwajibkan melakukan pembukuan/pencatatan.Jika omzet &gt; Rp500 juta maka: Bagian omzet di atas Rp500 juta dikenai tarif PPh Final 0,5% dan Bagian di bawah Rp500 juta tetap tidak dikenai pajak</p>	<p>Tidak melakukan pencatatan dan perhitungan HPP hanya pencatatan hasil penjualan harian dan pengeluaran &amp; untuk perpajakan, Belum melakukan</p>

				pencatatan dan perhitungan pajak
	<p><b>Pencatatan Transaksi dalam Buku Besar</b> Transaksi penjualan dicatat dalam jurnal penjualan dan kemudian dibukukan ke buku besar</p>	<p><b>Perhitungan PPh Final 0,5%</b></p>	<p>Besarnya PPh dihitung dengan mengalikan peredaran bruto dengan tarif 0,5%. Rumus Perhitungan PPh Final (PP 55/2022) Jika Omzet Tahunan <math>\leq</math> <b>Rp500.000.000</b> <b>Tidak dikenakan pajak</b> Jika Omzet Tahunan <math>&gt;</math> <b>Rp500.000.000</b> <b>PPh Final = 0,5% × (Omzet – Rp500.000.000)</b></p>	<p>Hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran harian &amp; untuk perpajakan, Tidak melakukan perhitungan PPh final 0,5% sebagai pajak terutang</p>
	<p><b>Pencatatan Retur dan Potongan Penjualan</b> Jika terjadi pengembalian barang atau diskon, perusahaan mencatatnya sebagai pengurang dari nilai penjualan</p>	<p><b>Pemeriksaan Jangka Waktu Fasilitas</b></p>	<p>7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi; 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan 3 (tiga) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas</p>	<p>Tidak menerima retur dan potongan penjualan Belum melakukan pemeriksaan jangka waktu</p>
	<p><b>Penerimaan Pembayaran (untuk penjualan kredit)</b> Ketika pembayaran diterima, perusahaan mencatatnya sebagai pengurangan piutang dan</p>			<p>Tidak ada penjualan kredit, hanya penerimaan pembayaran langsung</p>

	penambahan kas atau bank.			
<b>.Pengakuan Pendapatan</b>	Prinsip ini mengharuskan pendapatan diakui pada saat barang telah dikirim atau jasa telah diselesaikan, bukan saat kas diterima			Pendapatan di akui saat kas diterima

Tabel 3. Ringkasan Temuan Masalah Berdasarkan Prinsip Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan Prinsip Akuntansi penerapan prinsip akuntansi pada pencatatan penjualan RM Cie'Reyni perlu dilakukan secara sistematis untuk menjamin keterandalan laporan keuangan, akurasi informasi, serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Empat aspek yang direkomendasikan dalam perbaikan sistem pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pesanan

Proses penerimaan pesanan harus didukung prosedur standar yang jelas untuk berbagai jenis layanan, baik *dine-in*, *take away*, maupun daring. Sistem pencatatan, baik manual maupun digital, harus mampu merekam data pesanan secara akurat dan terintegrasi antara bagian pelayanan dan dapur. Dokumentasi transaksi dilakukan secara sistematis guna menunjang pencatatan keuangan dan pengelolaan persediaan. Pelatihan rutin bagi karyawan serta integrasi data pesanan dengan sistem keuangan dan persediaan akan meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan kepuasan pelanggan.

2. Penerbitan Faktur Penjualan

Penerbitan faktur harus dilakukan secara *real-time* untuk setiap transaksi, memuat informasi pelanggan, rincian barang atau jasa, harga satuan, jumlah total, pajak yang dikenakan, serta waktu transaksi. Format faktur harus memenuhi ketentuan perpajakan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk menjamin kepatuhan, petugas administrasi atau kasir perlu mendapatkan pelatihan terkait kewajiban penerbitan faktur, termasuk batas waktu dan kelengkapan dokumen pendukung. Integrasi sistem faktur dengan laporan keuangan dan pelaporan pajak akan meminimalisasi kesalahan, mencegah manipulasi data, dan mendukung transparansi pendapatan usaha.

3. Pencatatan Harga Pokok Penjualan (HPP)

Pencatatan HPP perlu dilakukan secara konsisten menggunakan metode *perpetual* atau *periodik* sesuai karakteristik usaha. Setiap komponen biaya, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead operasional, harus diidentifikasi secara rinci. Penggunaan sistem pembukuan terintegrasi dengan data persediaan dan pembelian akan mempermudah penghitungan. Penyusunan jadwal pencatatan yang teratur serta pelatihan bagi staf akuntansi akan memastikan perhitungan HPP yang akurat, sehingga dapat digunakan untuk

menentukan harga jual yang kompetitif, menghitung laba kotor, serta menyusun laporan keuangan yang andal.

4. Pencatatan Transaksi dalam Buku Besar

Setiap transaksi harus dicatat dalam buku besar menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan skala usaha. Penyusunan bagan akun (*chart of accounts*) yang terstruktur akan membantu klasifikasi seluruh aktivitas keuangan. Pencatatan dilakukan secara berkala untuk memastikan semua transaksi, baik penjualan, pembelian, penerimaan, maupun pembayaran, terekam secara akurat. Penggunaan perangkat lunak akuntansi atau metode manual yang disiplin, dilengkapi dengan prosedur verifikasi dan otorisasi, akan meminimalisasi kesalahan dan kecurangan. Evaluasi saldo akun secara berkala diperlukan untuk menjaga relevansi informasi dan memastikan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun fiskal.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan ketentuan pada RM Cie'Reyni perlu dimulai dari tahapan dasar yang menjamin kepatuhan, akurasi pencatatan, dan pemenuhan kewajiban pajak secara tepat waktu yaitu :

1. Identifikasi Wajib Pajak

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan usaha secara resmi pada lembaga berwenang, mengajukan dan mengaktifkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pribadi atau badan usaha, serta menentukan status perpajakan apakah sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan. Klasifikasi jenis usaha harus sesuai dengan data Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, sistem pencatatan transaksi perlu dilakukan secara tertib, mencakup pencatatan omzet harian, biaya operasional, dan perhitungan pajak terutang. Pemilihan skema pajak yang sesuai, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM atau PPh normal, harus disesuaikan dengan omzet dan bentuk usaha. Kewajiban ini dilengkapi dengan pelaporan rutin melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan untuk menjamin kepatuhan dan transparansi usaha.

2. Identifikasi Omzet Penjualan

Pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa PPh Final sebesar 0,5% memerlukan sistem pencatatan penjualan harian yang akurat dan terdokumentasi, baik manual maupun digital. Transaksi tunai dan nontunai harus dipisahkan untuk memudahkan rekapitulasi omzet. Laporan penjualan bulanan menjadi dasar penghitungan pajak terutang, dengan evaluasi rutin terhadap total omzet tahunan agar tidak melebihi batas maksimal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Penghitungan dan penyetoran PPh Final harus dilakukan secara berkala melalui *e-billing* pajak, dan pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Final secara disiplin.

3. Penerapan Batas Omzet Tidak Kena Pajak

Penerapan batas omzet tidak kena pajak memerlukan pencatatan penjualan yang terperinci dan konsisten sejak awal tahun pajak. Pemantauan omzet bulanan harus memastikan jumlahnya tetap di bawah Rp 500.000.000 per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Laporan keuangan sederhana yang mencakup pendapatan, biaya, dan laba kotor digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Rumah makan tetap wajib memenuhi kewajiban formal perpajakan meskipun omzet belum melebihi batas tersebut. Jika omzet telah melewati ambang batas, peralihan ke skema PPh Final UMKM 0,5% dilakukan secara tepat waktu dan transparan.

4. Perhitungan PPh Final 0,5%  
Sistem pencatatan dapat dilakukan secara manual menggunakan buku kas harian atau digital melalui aplikasi *Point of Sales* (POS) dan perangkat lunak akuntansi. Setiap transaksi tunai, transfer bank, QRIS, maupun pembayaran digital lainnya dicatat secara runtut dan akurat. Pemisahan antara omzet kotor dan omzet bersih harus dilakukan jika terdapat diskon, retur, atau potongan harga, untuk menjamin keakuratan perhitungan pajak.
5. Pemeriksaan Jangka Waktu Fasilitas  
Pemeriksaan terhadap masa berlaku fasilitas pajak dilakukan secara berkala untuk memastikan omzet tidak melebihi batas ketentuan. Pemantauan ini penting untuk mengetahui kapan fasilitas berakhir, sehingga penyesuaian terhadap sistem perpajakan dapat segera dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Rumah Makan (RM) Cie'Reyni di Kota Tomohon, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan penjualan yang diterapkan selama ini belum sesuai dengan prinsip akuntansi maupun ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa proses pencatatan penjualan masih bersifat manual, menggunakan kertas pesanan untuk pelanggan makan di tempat dan *print-out* laporan dari aplikasi GrabFood untuk penjualan daring, yang kemudian direkap secara sederhana dalam buku tulis atau laptop. Pencatatan ini tidak dilengkapi bukti transaksi formal seperti faktur atau kuitansi dan belum dilakukan pengelompokan transaksi sesuai prinsip akuntansi, seperti pencatatan harga pokok penjualan (HPP), pengakuan pendapatan, maupun penyusunan laporan keuangan periodik. Meskipun omzet tahunan mencapai lebih dari Rp 500 juta, yang secara peraturan perpajakan sudah melebihi batas omzet tidak kena pajak untuk skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5%, RM Cie'Reyni belum melakukan perhitungan maupun penyetoran pajak terutang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pengetahuan pemilik usaha mengenai prinsip akuntansi dan mekanisme perpajakan, belum adanya pelatihan atau pendampingan teknis dari instansi terkait, serta rendahnya kesadaran akan manfaat pencatatan penjualan yang tertib. Selain itu, meskipun usaha ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dengan basis pelanggan yang luas, kelemahan pada sistem administrasi keuangan dan perpajakan berisiko menghambat keberlanjutan usaha, menurunkan kredibilitas di mata stakeholder, serta menimbulkan risiko sanksi administrasi maupun hukum di masa depan. Oleh karena itu, pencatatan penjualan yang disiplin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan hukum merupakan kebutuhan strategis yang mendesak untuk diterapkan oleh RM Cie'Reyni guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar RM Cie'Reyni meningkatkan pemahaman tentang pencatatan penjualan sesuai prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan melalui pelatihan sederhana dan sosialisasi dari pemerintah. Penggunaan

aplikasi pembukuan digital atau buku kas yang tertib dapat membantu pencatatan lebih akurat. Pemerintah daerah dan pusat juga perlu memperluas edukasi pajak bagi UMKM serta menyediakan panduan praktis yang mudah dipahami. Dengan langkah ini, diharapkan pencatatan keuangan RM Cie'Reyni menjadi lebih rapi, transparan, dan patuh terhadap ketentuan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, T. W. (2021). Bisnis Mikro Kecil Dan Menengah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Amalia, N., & Handayani, A. (2023). Analisis Pengendalian Intern Piutang Untuk Meminimalkan Resiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt X. *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.35145/kurs.v8i1.3105>
- Aulia, S. (2020). Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 311. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>
- Darea, K. F., Sumual, F., & Lambut, A. (2023). Pengaruh Persepsi Pelaku Umkm Tentang Akuntansi Dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 128–137. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4252>
- Day, T. M. W., Widyastuti, S., & Sihite, M. (2023). PENGARUH INTERNAL KONTROL, ORGANIZATION BEHAVIOUR DAN DIGITALISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(11), 1079–1093. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i11.1860>
- Indriastuti, M., & Permatasari, D. (2022). Peningkatan Kemampuan Akuntansi UMKM Berbasis Digital. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.9352>
- Mulalinda, N., Tanor, L., & Rumangit, M. (2022). Analisis Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 29–35. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2404>
- Ohoiwai, R. R., Marunduh, A., & Pesak, P. J. (2022). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 407–413. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3191>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1). <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Rahmat, A. (2020). Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner. In *Metodologi Penelitian*.
- Rahmayuni, S. (2017). Peranan Laporan Keuangan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Pada UKM. *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.239>
- Ramdani, M. R., Kamidin, M., & Ajmal, A. (2018). Implementasi Sak-Etap Pada Umkm Warkop Di Kota Makassar. *Jurnal RAK Riset Akuntansi Keuangan*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/rak.v3i2.1069>
- Riyani, R., & Virgi, E. (2025). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Literasi

- Keuangan di Kalangan UMKM di Pesawaran, Lampung. *MDP Student Conference*, 4(2), 944–949. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v4i2.11245>
- Savitri, R. V., & Saifudin, . . (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 5(2), 42–54. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808>
- Siagian, A. O., & Indra, N. (2019). Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Laporan Keuangan. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 55.
- Sigar, J. N., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2023). Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1675–1684.
- Syamsul. (2022). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Umkm. *KEUNIS*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3154>
- Yolanda, V., Suyono, S., & Kartika Eka Wijayanti, I. (2020). Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Keripik Salak Umkm Salak Cristal Di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Forum Agribisnis*, 10(2), 131–144. <https://doi.org/10.29244/fagb.10.2.131-144>
- Zulianto, M. R. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Atas Imbalan (Insentif) Penjualan Pada Pt Anugerah Karyamata Mandiri Di Palangkaraya. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 327–343. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/6484/3096>